



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Samaun Pulubuhu No.227 Limboto Telp. (0435) 881328
Website: www.dikbudkabupatengorontalo.go.id e-Mail: dikbud.kabgorontalo@gmail.com

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420 /Dikbud – Kab.Gtlo /2022

Menimbang dan memperhatikan surat pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AL-IQRA** Kecamatan Tibawa Nomor : 420/KB Al-Iqra/Tib/05/2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD. Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Organisasi / Lembaga : **PAUD " AL-IQRA "**
A l a m a t : Desa Labanu Kecamatan Tibawa
Kabupaten Gorontalo.
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
Penanggung Jawab / Pembina : 1. Pengelola PAUD " AL-IQRA "
2. Koordinator Pendidikan Wilayah
Kecamatan Tibawa.

Dengan adanya surat Izin Operasional ini, maka Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Demikian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diberikan untuk dipergunakan sesuai perfunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 7 April 2026.

Dikeluarkan di : Limboto
Pada Tanggal : 05 April 2022



Drs. TITIANO PAUWENI, M.Pd
NIP. 19650110 199203 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Samudra Palubuhu No 277 Limboto Telp (0435) 891328
Website: www.dikbud.kabupatengorontalo.net e-Mail: dikbud.kabupatengorontalo@gmail.com

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420 /Dikbud – Kab. Gto /1/12

Menimbang dan memperhatikan surat pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AMELIA Desa Buhu Kecamatan Tibawa : 420/ KB Amelia/Tib/15/ 2022 ,tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD. Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

- Nama Organisasi / Lembaga : PAUD " AMELIA "
- Alamat : Desa Buhu Kecamatan Tibawa
Kabupaten Gorontalo.
- Jenis Layanan : ✓ Kelompok Bermain (KB)
- Penanggung Jawab / Pembina : 1. Pegelola PAUD " AMELIA "
2. Koordinator Pendidikan Wilayah
Kecamatan Tibawa.

Dengan adanya surat Izin Operasional ini, maka Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Demikian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 27 Mei 2026.

Dikeluarkan di : Limboto
Pada Tanggal : 5³ Mei 2022



Dr. TRIANTO PAUWENI, M.Pd
NIP. 19650110 199203 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Samaun Pulubuhu No.227 Limboto Telp.(0435) 881328
Website: www.dikbudkabupatengorontalo.net e-Mail: dikbud.kabgorontalo@gmail.com

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420 /Dikbud – Kab.Gtlo /2022

Menimbang dan memperhatikan surat pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **CEMPAKA** Kecamatan Tibawa Nomor : 420/TKCMPK/08/2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD. Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Organisasi / Lembaga : **PAUD " CEMPAKA "**
A l a m a t : Desa Iloponu Kecamatan Tibawa.
Kabupaten Gorontalo.
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Penanggung Jawab / Pembina : 1. Kepala PAUD " CEMPAKA "
2. Koordinator Pendidikan Wilayah
Kecamatan Tibawa.

Dengan adanya surat Izin Operasional ini, maka Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Demikian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 7 April 2026.

Dikeluarkan di : Limboto
Pada Tanggal : 05 April 2022



Drs. NIKANTO PAUWENI, M.Pd
NIP. 19650110 199203 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Samudra Puluhulu (Ex. Bollohulu) Limboto Telp. (0435) 822393, 891328
 Website: www.dikbudkabupatengorontalo.net e-Mail: dikbudlimboto@yahoo.co.id

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 420 /Dikbud – Kab.Gto / 609 / H

Menimbang dan memperhatikan surat pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) LESTARI Desa Iloponu Kecamatan Tibawa Nomor 420/KB Lestari/Tib/03/2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD. Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- Nama Organisasi / Lembaga : PAUD " LESTARI "
- Ala ma l : Desa Iloponu Kecamatan Tibawa
Kabupaten Gorontalo
- Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
- Penanggung Jawab / Pembina : 1. Pengelola PAUD Lestari
Desa Iloponu Kecamatan Tibawa
2. Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan
Tibawa Kabupaten Gorontalo

Dengan adanya surat Izin Operasional ini, maka Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Demikian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diberikan untuk dipergunakan sesuai peruntukannya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

Dikeluarkan di : Limboto
 Pada Tanggal : 1 Juni 2018

Kepala Dinas

Dr. LILIAN RAHMAN, M.Pd
 NIP. 19591009 198703 2 005



IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420 /Dikbud – Kab.Gtlo / *6/2018*

Menimbang dan memperhatikan surat pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **MAWAR** Desa Molowahu Kecamatan Tibawa Nomor :421.1/TK MWR/TIB/4/2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD. Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

- Nama Organisasi / Lembaga : **PAUD “ MAWAR “**
A l a m a t : Desa Molowahu Kecamatan Tibawa
Kabupaten Gorontalo
Jenis Layanan : Taman Kanak - Kanak (TK)
Penanggung Jawab / Pembina : 1. Pimpinan PAUD Mawar
Desa Molowahu Kecamatan Tibawa
2. Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan
Tibawa Kabupaten Gorontalo

Dengan adanya surat Izin Operasional ini, maka Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Demikian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

X Dikeluarkan di : Limboto
Pada Tanggal : 7 Juni 2018

Kepala Dinas

Dr. LILIAN RAHMAN, M.Pd
NIP. 19591009 198703 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Swamin Puluwulu No 227 Limboto Telp. (0435) 881328
Website: www.dikbudkabgorontalo.go.id e-Mail: dikbud.kabgorontalo@gmail.com

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor 420 /Dikbud – Kab Gtlo / 2022

Menimbang dan memperhatikan surat pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PERMATA BUNDA** Kecamatan Tibawa Nomor 420/KB Permata Bunda/Tib/02/2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD. Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kepada

Nama Organisasi / Lembaga : PAUD " PERMATA BUNDA "
A l a m a t : Desa Isimu Selatan Kecamatan Tibawa
Kabupaten Gorontalo.
Jenis Layanan : √ Kelompok Bermain (KB)
Penanggung Jawab / Pembina : 1. Pengelola PAUD " PERMATA BUNDA "
2. Koordinator Pendidikan Wilayah
Kecamatan Tibawa.

Dengan adanya surat Izin Operasional ini, maka Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Demikian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 11 April 2026.

Dikeluarkan di : Limboto
Pada Tanggal : 13 April 2022



Drs. GORTIANO PAUWENI, M.Pd
NIP. 19550110 199203 1 012